



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bna

Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor SKK/21/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SKK-22/L.1.10/Gph/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, untuk **Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H., M.H** Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Cut Meutia No. 21 Gampong Baru Kec. Baiturrahman, **DEVI SAFLIANA, S.H.** Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor, Jalan Cut Meutia No. 21 Gampong Baru Kec. Baiturrahman, **MAIMUNAH, S.H, M.** Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Cut Meutia No. 21 Gampong Baru Kec. Baiturrahman ; baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak mewakili BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, alamat Jl Tgk. H. M Daud Beureueh No.152 Banda Aceh.

selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

d a n

PT. Abdi Jaga Manunggal, Jabatan Badan Usaha Peserta BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh , Alamat Kantor Jl. Sultan Iskandar Muda Gampong Lambung Kec. Meuraksa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 24 Agustus 2023 sekira jam. 09.00. wib yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa, pada hari Jumat, Tanggal 4 Agustus 2023 Pihak Pertama telah mengajukan gugatan sederhana Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G.S/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara : 4/Pdt.G.S/2023/PN Bna Tanggal 4 Agustus 2023 terhadap Pihak Kedua terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 2

- Bahwa gugatan sederhana tersebut diajukan disebabkan karena Pihak Kedua telah menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 60.710.441,10 (enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh satu koma sepuluh rupiah) yang menjadi hak normatif para pekerja, sehingga Pihak Pertama meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan SKK Litigasi (SKK Nomor: SKK/21/2023 tanggal 12 Juli 2023) untuk mewakili Pihak Pertama dalam mengajukan gugatan sederhana tersebut ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 3

- Bahwa, terhadap gugatan sederhana yang diajukan Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua berjanji melunasi seluruh tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan petitum gugatan sederhana yang diajukan Pihak Pertama sebesar Rp. 60.710.441,10 (enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh satu koma sepuluh rupiah), melalui dua termin pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelunasan Termin I, dibayar pada Tanggal 24 Agustus 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 31.206.301,50 (tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu tiga ratus satu koma lima puluh rupiah).
- b. Pelunasan Termin II, dibayar pada Tanggal 15 September 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 29.504.139,60 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat ribu seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah).

Pasal 4

- Bahwa kemudian Pihak Kedua telah berkomitmen untuk melaksanakan pembayaran iuran yang menjadi kewajibannya atas seluruh tenaga kerja PT. Abdi Jaga Manunggal kepada Pihak Pertama sesuai poin ketiga, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini dinyatakan telah melakukan perdamaian.

Pasal 5

- Bahwa apabila Pihak Kedua wanprestasi atas kesepakatan pembayaran sesuai dengan poin ketiga tersebut di atas, maka kesepakatan damai ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku, oleh karena itu dipandang perlu untuk memasukkan klausula dalam putusan Akta Vandading sebagai berikut "Apabila Pihak Kedua tidak melunasi

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, oleh karenanya menghukum Tergugat dengan memblokir sementara NPWP Tergugat (Pihak Kedua) Nomor 023359359101000 sampai dengan pembayaran ganti rugi materiil selesai dilaksanakan”.

Pasal 6

- Bahwa, setelah tercapainya kesepakatan damai, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini juga menyatakan untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum satu sama lain, baik berupa tuntutan gugatan pidana maupun gugatan perdata.

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat **Pasal 154 RBg** serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 163.500,- (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh H. Hamzah Sulaiman, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bna tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suraiya,

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suraiya, S.H.

H.Hamzah Sulaiman S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	28.500,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. ATK	Rp.	75.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	163.500,00

(seratus enam puluh tiga ribulima ratus rupiah)